



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hanan Arifin Bin Abdul Jeli
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 9 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sutoyo, Gg Mangunsari, Rt 2 Rw 8, Kel. Rogotrunan, Kec/Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa didampingi Abdul Haris, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Sultan Hasaudin Gang Makam Rt.02 Rw.12 Kel.Rogotrunan Kec.Lumajang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Lmj tanggal 27 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning.
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
  - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.



- 1 (satu) buah Pivet kaca.
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwaTerdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Perum Zam-Zam, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A selaku anggota Satresnarkoba Polres Lumajang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tumpokersan, Kabupaten Lumajang ada seseorang yang diduga melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning, 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pivot kaca, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW milik Terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Ridwan (DPO) yang berasal dari Kab. Bangkalan Madura. Bahwa Terdakwa berangkat ke Kab. Bangkalan Madura menemui sdr. Ridwan (DPO), setelah sampai Terdakwa menghubungi sdr. Ridwan (DPO) melalui handphone lalu setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ridwan (DPO), sdr. Ridwan (DPO) memberikan shabu



kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Ridwan (DPO), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ridwan (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada sdr. Siari (DPO). Dan Terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) sebagai imbalan karena saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) telah meminjamkan Terdakwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05900/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
  - 12157/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,207$  Gram;
  - 12158/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,175$  Gram;

Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Perum Zam-Zam, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A selaku anggota Satresnarkoba Polres Lumajang, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning, 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pivot kaca, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW milik Terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Ridwan (DPO) Kab. Bangkalan Madura.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ridwan (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada sdr. Siari (DPO). Dan Terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) sebagai imbalan karena saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) telah meminjamkan Terdakwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05900/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
- 12157/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,207$  Gram;
- 12158/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,175$  Gram;

Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Perum Zam-Zam, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tampakersan, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A selaku anggota Satresnarkoba Polres Lumajang, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi DICKY FEBRIYANTO dan saksi NICO FAJAR A melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning, 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pivot kaca, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW milik Terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli sebanyak 5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Ridwan (DPO) Kab. Bangkalan Madura.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ridwan (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada sdr. Siari (DPO). Dan Terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) sebagai imbalan karena saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) telah meminjamkan Terdakwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dengan cara menggunakan alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, lalu shabu ditaruh di pivot kaca kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisapnya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05900/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
  - 12157/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,207$  Gram;
  - 12158/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,175$  Gram;





Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/27/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana, menerangkan bahwa Terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut :

- Amphetamine : (+) Positif
- Methamphetamine : (+) Positif
- Morphin : (-) Negatif
- THC : (-) Negatif
- Cocain : (-) Negatif
- Benzodiazepine : (-) Negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Perum Zam-zam Jalan Brigjen Katamso, Kel.Tompkersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nicko Fajar A dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol. I bukan tanaman yang diduga shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang kemudian saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan benar adanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning dibawa pada tangan sebelah kiri;
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu disimpan didalam lemari kamar depan;
  - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih disimpan didalam lemari kamar depan;
  - 1 (satu) buah Pivet kaca disimpan didalam lemari kamar depan;
  - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca disimpan didalam lemari kamar depan;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996 disimpan didalam lemari kamar depan;



- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Ridwan (DPO) yang beralamat Kabupaten Bangkalan Madura dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Ridwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mendapatkan shabu seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Ridwan (DPO) dengan dengan cara terdakwa terlebih dahulu menemui Sdr.Ridwan (DPO) sesampainya terdakwa bertemu dengan Sdr.Ridwan (DPO) lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut dan Sdr.Ridwan (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sairi (DPO) dan kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sairi (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) terdakwa terakhir memberikan secara Cuma-Cuma karena terdakwa dipinjam uang oleh Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) biasanya membeli kepada terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) packet shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali :
  - Yang pertama, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) datang ke terdakwa, lalu setelah sampai Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) bilang:



Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain): "cak tuku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa : "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);

Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) dan Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sejumlah tersebut;

- Yang kedua, pada hari Selasa, 5 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa, lalu setelah sampai Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) bilang:

Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain): "cak tuku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa : "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);

Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) dan Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sejumlah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nicko Fajar A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Perum Zam-zam Jalan Brigjen Katamso, Kel.Tompkersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Dicky Febrianto dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol. I bukan tanaman yang diduga shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang kemudian saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan benar adanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning dibawa pada tangan sebelah kiri;
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu disimpan didalam lemari kamar depan;



- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih disimpan didalam lemari kamar depan;
- 1 (satu) buah Pivet kaca disimpan didalam lemari kamar depan;
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca disimpan didalam lemari kamar depan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996 disimpan didalam lemari kamar depan;
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Ridwan (DPO) yang beralamat Kabupaten Bangkalan Madura dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Ridwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mendapatkan shabu seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Ridwan (DPO) dengan dengan cara terdakwa terlebih dahulu menemui Sdr.Ridwan (DPO) sesampainya terdakwa bertemu dengan Sdr.Ridwan (DPO) lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut dan Sdr.Ridwan (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sairi (DPO) dan kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sairi (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) terdakwa terakhir memberikan secara Cuma-Cuma karena terdakwa dipinjam uang oleh Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam





perkara lain) biasanya membeli kepada terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali :

- Yang pertama, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) datang ke terdakwa, lalu setelah sampai Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) bilang:

Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain): "cak aku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa : "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);

Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) dan Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sejumlah tersebut;

- Yang kedua, pada hari Selasa, 5 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa, lalu setelah sampai Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) bilang:

Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain): "cak aku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa : "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);

Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) dan Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sejumlah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sutoyo Gg Mangunsari Rt.2 Rw.8, Kel.Rogotrunan, Kec.Lumajang, Kab.Lumajang;
  - Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan saya membeli narkoba gol. I bukan tanaman yang diduga shabu kepada terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
    - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru orange dengann nomor simcard 082233874388;
    - 1 (satu) buah cover HP warna hitam;
  - Bahwa saksi membeli shabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan shabu seberat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu;
  - Bahwa saksi membeli shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;



- Yang pertama, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa, lalu setelah sampai saksi bilang:  
saksi: "cak tuku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
terdakwa: "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);  
Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada saksi dan saksi memberikan uang sejumlah tersebut;
  - Yang kedua, pada hari Selasa, 5 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa, lalu setelah sampai saksi bilang:  
saksi: "cak tuku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
Terdakwa : "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);  
Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada saksi dan saksi memberikan uang sejumlah tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk saksi digunakan sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli shabu tersebut kepada terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Laporan laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05900/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
    - 12157/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,207$  Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12158/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,175$  Gram;

Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Surat Keterangan Nomor : S.Ket/27/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana, menerangkan bahwa Terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut :

- Amphetamine : (+) Positif
- Methamphetamine : (+) Positif
- Morphin : (-) Negatif
- THC : (-) Negatif
- Cocain : (-) Negatif
- Benzodiazepine : (-) Negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Perum Zam-zam Jalan Brigjen Katamso, Kel.Tompkersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan terdakwa menjual, dan membeli shabu serta menyalahgunakan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning dibawa pada tangan sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu disimpan didalam lemari kamar depan;
- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih disimpan didalam lemari kamar depan;
- 1 (satu) buah Pivot kaca disimpan didalam lemari kamar depan;
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca disimpan didalam lemari kamar depan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996 disimpan didalam lemari kamar depan;
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Ridwan (DPO) yang beralamat Kabupaten Bangkalan Madura dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Ridwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) dengan mendapatkan shabu seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Ridwan (DPO) dengan dengan cara terdakwa terlebih dahulu menemui Sdr.Ridwan (DPO) sesampainya terdakwa bertemu dengan Sdr.Ridwan (DPO) lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut dan Sdr.Ridwan (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali serta untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, lalu shabu ditaruh di pivot kaca kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisapnya
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sairi (DPO) dan kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sairi (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) terdakwa terakhir memberikan secara Cuma-Cuma karena terdakwa dipinjam uang oleh Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah namun Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) biasanya membeli kepada saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu;
- Bahwa Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali :
  - Yang pertama, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) datang ke terdakwa, lalu setelah sampai Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) bilang:  
Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain):"cak tuku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
terdakwa: "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);  
Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) dan Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sejumlah tersebut;
  - Yang kedua, pada hari Selasa, 5 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa, lalu setelah sampai Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) bilang:  
Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain):"cak tuku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (shabu)" (mas beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
terdakwa: "yo sek entenono" (ya sebentar tunggu);  
Setelah menunggu terdakwa memberikan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Pungky Aditian Saputra (terdakwa dalam perkara lain) dan Pungky

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adition Saputra (terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sejumlah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning.
2. 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
3. 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
4. 1 (satu) buah Pivet kaca.
5. Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca.
6. 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di Perum Zam-Zam, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu, yang mana berawal ketika saksi Dicky Febriyanto dan saksi Nico Fajar A selaku anggota Satresnarkoba Polres Lumajang, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I, selanjutnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Nico Fajar A melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa



1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning, 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pivot kaca, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli sebanyak 5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Ridwan (DPO) Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ridwan (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada sdr. Siari (DPO). Dan Terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) sebagai imbalan karena saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) telah meminjamkan Terdakwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dengan cara menggunakan alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, lalu shabu ditaruh di pivot kaca kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisapnya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05900/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
  - 12157/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,207$  Gram;
  - 12158/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,175$  Gram;



Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/27/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang ditanda tangani oleh dr. Andrian Pramana, menerangkan bahwa Terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut :

- Amphetamine : (+) Positif
- Methamphetamine : (+) Positif
- Morphin : (-) Negatif
- THC : (-) Negatif
- Cocain : (-) Negatif
- Benzodiazepine : (-) Negatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Hi*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Abdul Hanan Arifin Bin Abdul Jeli sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di Perum Zam-Zam, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu, yang mana berawal ketika saksi Dicky Febriyanto dan saksi Nico Fajar A selaku anggota Satresnarkoba Polres Lumajang, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I, selanjutnya saksi Dicky Febriyanto dan saksi Nico Fajar A melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning, 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pivot kaca, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli sebanyak 5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Ridwan (DPO) Kab. Bangkalan Madura;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ridwan (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kepada sdr. Siari (DPO). Dan Terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno (Alm) sebagai imbalan karena saksi Pungky Aditian Saputra Bin Sutrisno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) telah meminjam Terdakwa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dengan cara menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca, lalu sabu ditaruh di pivot kaca kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05900/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 12157/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,207 Gram;
- 12158/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,175 Gram;

Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/27/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana, menerangkan bahwa Terdakwa ABDUL HANAN ARIFIN BIN ABDUL JELI berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine didapatkan hasil sebagai berikut :

- Amphetamine : (+) Positif
- Methamphetamine : (+) Positif
- Morphin : (-) Negatif
- THC : (-) Negatif
- Cocain : (-) Negatif
- Benzodiazepine : (-) Negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning.
- 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Pivet kaca.
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hanan Arifin Bin Abdul Jeli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Hanan Arifin Bin Abdul Jeli tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning.
  - 1 (satu) pocket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
  - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah Pivot kaca.
  - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca dengan tutup warna hitam yang dilubangi 2 dan terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan pivot kaca.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam Nopol N 6276 YAW;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 082132639996;Dikembalikan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno, S.H., M.H.**

**Putu Agung Putra Baharata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Djatimin, S.H.**